

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA **KOTA MALANG (PERSERODA)**

Jl. Borobudur No. 18 Telp. (0341) 491545 Faks. (0341) 476212 website: tuguartha.malangkota.go.id • e-mail: bprtuguartha@yahoo.co.id

MALANG



Kode Pos 65142

Nomor

: 580 / 283 / 35.73.602 / 2021

Malang, 29 April 2021

Lampiran: -

Perihal

: Pengantar Laporan Tata Kelola

Kepada

Yth. KETUA UMUM PERBARINDO

Rumah Perbarindo, Komp. Patra II No.46 Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih **JAKARTA PUSAT 10510**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini kami lampirkan Laporan Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Direksi PT. BPR Tugu Artha Sejahtera

PT Kota Malang (Perseroda),

TUGU ARTHA SEJAHTERA

Nyimas Nunin Anisah Baidury

Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2020



PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG

Jl. Borobudur 18 M A L A N G



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG (PERSERODA)



Jl. Borobudur No. 18 Telp. (0341) 491545 Faks. (0341) 476212 website: tuguartha.malangkota.go.id • e-mail: bprtuguartha@yahoo.co.id **M A L A N G**

Kode Pos 65142

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG (PERSERODA)

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
- K. Jumlah Permasalahan Hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
- L. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- M. Hasil Penilaian (Self Assesment)

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- Susunan Direksi pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
 berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh Walikota Malang untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses pengangkatan dilaksanakan oleh Walikota paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
- Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pengangkatan Direksi.

Adapun susunan Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Nyimas Nunin Anisah Baidury	Direktur Utama	1 Juli 2019 dan 1 Juli 2024
2	-	Direktur	-

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi melaksanakan Tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019, antara lain :

- a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengurusan/pengelolaan, dan pengawasan kegiatan operasional
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- d. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melaui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Dapat megnadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).
- i. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- j. Menunjuk Pejabat Eksekutif;

Tugas lain:

a. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

- b. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam bentuk Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR melalui Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- e. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Wewenang:

- a. Mengurus kekayaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
- Mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris
- d. Mewakili PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) apabila dipandang perlu
- f. Membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
- Menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Pendidikan/Pelatihan
1	Sosialisasi Hak Tanggungan Elektronik di Lingkungan Kantor Pertanahan Kab.
	Malang
2	Workshop Aplikasi Hak Tanggungan Elektronik (HTE Online) dan Aplikasi
	GCG Manajemen Risiko BPR/BPRS
3	Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang Tahun 2020
4	Gathering APEX BPR Bank Jatim&Pelatihan Leadeship
5	Strategi Memimpin di New Normal
6	Training Strategi Menjual di New Normal Training Teknik Motivasi Mindset
7	Karakter Kepribadian Tim BPR
8	Rapat Koordinasi&Undangan Walikota Mojokerto
9	Undangan Menerima Penghargaan TOP BUMD Award 2020
10	Pelatihan Knowledge Sharing For AO BPR
11	Survey Kredit Sindikasi&Study Banding ke BPR di Banyuwangi
12	Kunjungan Kerja/Optimalisasi Komisi B ke BPR Sleman
13	Gathering BPR Perbamida Jatim/Bali dengan Bank Jatim
14	Pelatihan Penyegaran Digital Marketing

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- Dewan Komisaris pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) dari sejumlah 2 (dua) orang, hingga Desember 2020 berjumlah 1 (satu) orang yaitu Komisaris.
 Sehingga Dewan Komisaris yang belum ada yaitu Komisari Utama. Dewan Komisaris diangkat oleh Walikota Malang. Pengangkatan Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Proses pengangkatan dilaksanakan oleh Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir. Adapun susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan		Masa Jabatan
1	-	Ketua Komisaris	Dewan	-
2	Marlis	Anggota Komisaris	Dewan	28 Juni 2018 s.d. 28 Juni 2022

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Perda Kota Malang No 12 Tahun 2019, antara lain :

- a. Melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) serta mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
- b. Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik
- c. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya
- d. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS serta membuat dan memelihara risalah rapat
- e. Pengawasan dilakukan secara periodic sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- f. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
- g. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS
- h. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda);
- i. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)
- j. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda);
- k. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota direksi kepada RUPS; dan
- I. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu
- m. Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Selama periode 2019, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:

- 1. Penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit sindikasi
- 2. Rekomendasi pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP)

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Dasar	
Sri Yuliati	Audit Intern	Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat	
Setiya Adi Waluyo	Kepatuhan, Manajemen Risiko, & APU PPT	1. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat 2. Pasal 10 POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	

1. Fungsi Audit Intern

1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen:
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1.2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2. Fungsi Manajemen Risiko

2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada Direksi

2.2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisariss. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3. Fungsi Kepatuhan

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;

h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

3.2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

4. Fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

- a. menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels);
- menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan,
- h. Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- i. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- j. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- k. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara

- efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;
- m. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait:
- n. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- o. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
- p. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- q. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan
- r. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Direksi tidak memiliki saham pada Lembaga Jasa Keuangan atau Non Lembaga Jasa Keuangan. Dengan demikian tidak diperlukan rincian kepemilikan saham.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Lembaga Jasa Keuangan atau Non Lembaga Jasa Keuangan. Dengan demikian tidak diperlukan rincian kepemilikan saham.

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Komisaris	Direksi		
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 83,210,000,-	Rp. 66,000,000,-		
Tunjangan	Rp.842,489,-	Rp. 204,767,693,-		
Tantiem	-	-		
Kompensasi berbasis saham	-	-		
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan	-	-		
memperhatikan tugas, wewenang, tanggung				
jawab dan risiko				
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk		Direktur Utama		
uang, antara lain perumahan, transportasi, dan		mendapat fasilitas		
asuransi kesehatan		kendaraan jenis Avanza		

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

RASIO	Skala Perbandingan
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2.22
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25
Rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah	1.25
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2.88

Gaji dan tunjangan yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai per bulan.

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Jadwal rapat Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan yakni paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam tahun 2020 Rapat Dewan Komisaris telah sesuai yang ditentukan tersebut. Pengambilan keputusan dan saran dari Dewan Komisaris telah dicatat dalam Risalah Rapat.

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Tahun 2020 PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)terdapat permasalahan hukum terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan yang hingga saat ini masih dalam proses persidangan.

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) tahun 2020 tidak ada/tidak terjadi tindakan benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dalam setiap keputusan atau transaksi.

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Hasil Penilaian (Self Assesment) disajikan dalam lampiran tersendiri

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) kami sampaikan, dan perlu kami sampaikan bahwa laporan yang kami sajikan masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu kami selalu mengharapkan bimbingan serta pembinaan dari Dewan Komisaris demi kesempurnaan Laporan ini di masa mendatang.

Malang, 26 April 2021
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera
Kota Malang (Perseroda)
Direksi.

Nyimas Numin Anisah Baidun

Direktur Utama



PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR* Alamat BPR* Posisi Laporan* Modal Inti BPR* Total Aset BPR* Bobot Faktor BPR *) wajib diisi oleh BPR

PT. BPR TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG (PERSERODA) JL. BOROBUDUR 18 MALANG Desember, 2020 Rp12,511,600,108 Rp25,891,051,286

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Pengisian Indikator

Terisi Belum terisi

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit Predikat Komposit Lihat Kertas Kerja Cetak Laporan Cetak Hasil Penilaian

Mulai

SEMPURNA

106 0

1.30

Sangat Baik

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit Predikat Komposit Lihat Kertas Kerja Cetak Laporan Cetak Hasil Penilaian 1.28

Sangat Baik







Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

- 1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. penerapan fungsi audit intern;
 - penerapan fungsi audit ekstern;
 - b. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 i. batas maksimum pemberian kredit;

 - rencana strategis BPR; dan
 - k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- 2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
 - a. kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
 - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
 - hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.
- 3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - a. kecukupan transparansi laporan;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.







- 1. Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
- Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan kententuan sebagai berikut:
 - Nilai 5 untuk tanda centang (🗤 pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
 - Nilai 4 untuk tanda centang (v) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
 - Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
 - Nilai 2 untuk tanda centang (v) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
- Nilai 1 untuk tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing
- Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
- Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
- Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	20.00	20.00	20.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	15.00	15.00	12.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	2.50
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	10.00	10.00	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	10.00	10.00	10.00
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	10.00	10.00	10.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.00	2.50	2.50	2.50
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10.00	10.00	10.00	10.00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	7.50	7.50	7.50
10	Rencana bisnis BPR	7.50	7.50	7.50	7.50
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	10.00	7.50	7.50	7.50

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan:

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset Bobot A:

kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Bobot B:

BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah). Bobot C:

Bobot D: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

- Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai
- Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit <u><</u> 5	Tidak Baik

- Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
- 10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.
- 11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.

- 12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
- 13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
- 14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000,000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.
- 15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
- 16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).





	11 Faktor Tata Kelola BPR			
Faktor 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi				
Faktor 2	ktor 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris			
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite			
Faktor 4 Penanganan Benturan Kepentingan				
Faktor 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan				
Faktor 6	ktor 6 Penerapan Fungsi Audit Intern			
Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern				
Faktor 8 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern				
Faktor 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit				
Faktor 10	Faktor 10 Rencana Strategis BPR			
Faktor 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan				



Faktor	Indikator Terisi	Indikator Belum Terisi
1	19	0
2	18	0
3	5	0
4	3	0
5	13	0
6	13	0
7	5	0
8	12	0
9	5	0
10	6	0
11	7	0
Total	106	0

Ma	WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan					
NO	Kriteria / Indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	okaia renerapan	Keterangan (Wajib diisi oleh BPR)			
1.	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		(wajio and oten bi K)			
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Sependapat			
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sependapat			
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Sependapat			
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Sependapat			
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		Sependapat				
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui 6 RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum 1 Sependapat berakhir masa jabatannya.						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 1 Sependapat		Sependapat				
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		Sependapat			
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.					
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	k dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau				
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 1 Sependapat			Sependapat			
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		Sependapat			
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehatihatian.					
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Sependapat			
15	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Sependapat			
16	5 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di 1 Sependapat bidang kepegawaian.		Sependapat			
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.					
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.					
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Sependapat ,web kantor sudah,untuk media &majalah belum			

Skor	Penerapan			
1	SB	Sangat Baik		
2	В	Baik		
3	СВ	Cukup Baik		
4	KB	Kurang Baik		
5	ТВ	Tidak Baik		

	WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D				
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan		
II.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		(Wajib diisi oleh BPR)		
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit				
1.	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sependapat		
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Sependapat		
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Sependapat		
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sependapat		
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		Sependapat		
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Sependapat		
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Sependapat		
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Sependapat		
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Sependapat		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Sependapat		
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Sependapat		
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Sependapat		
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Sependapat		
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Sependapat		
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Sependapat		
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Sependapat		
17	lanjut Direksi.	1	Sependapat		
18	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Sependapat		

Skor	Penerapan		
1	SB	Sangat Baik	
2	В	Baik	
3	СВ	Cukup Baik	
4	KB	Kurang Baik	
5	тв	Tidak Baik	

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

	WAGID DIIGI OLEII BER DENGAN BOBOT FARTOR D		
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	_

Skor	Penerapan		
1	SB	Sangat Baik	
2	В	Baik	
3	СВ	Cukup Baik	
4	KB	Kurang Baik	
5	TB	Tidak Baik	

Catatan :
Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

MT -	Trathents / Traditions	011- D	77-4
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
ıv.	Penanganan Benturan Kepentingan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Sependapat
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sependapat
_			осренцарат
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sependapat

Skor	Penerapan		
1	SB	Sangat Baik	
2	В	Baik	
3	СВ	Cukup Baik	
4	KB	Kurang Baik	
5	тв	Tidak Baik	

No	WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Penerapan Fungsi Kepatuhan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		, , ,
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,000,00 (lima puluh milyar rupiah);	1	
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		Sependapat
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Sependapat
3.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Sependapat
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Sependapat
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Sependapat
6	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa	1	
	Keuangan dan otoritas lainnya. Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong		Sependapat
7	Anggota Direksi yang membawankan rungsi kepatuhan helakukan upaya untuk mendolong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Sependapat
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Sependapat
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.	1	Sependapat
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Sependapat
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sependapat , dan akan dilaksanakan

	Skor	Penerapan		
	1	SB	Sangat Baik	
	2	В	Baik	
	3	СВ	Cukup Baik	
	4	KB	Kurang Baik	
	5	тв	Tidak Baik	

Colonoi

WALIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOROT FAKTOR A. B. C. DAN I

	WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D			
No		Skala Penerapan	Keterangan	Sko
VI.	Penerapan Fungsi Audit Intern		(Wajib diisi oleh BPR)	1
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			2
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (StAl). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1		3
4			Sependapat	l
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Sependapat	4
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Sependapat	5
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Sependapat	
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Sependapat	
<u> </u>	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Sependapat	
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2		
			Sependapat	
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Sependapat,masih akan disesuaikan	
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Sependapat	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sependapat,untuk tembusan akan dila	ksanakan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sependapat	
12	*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan	2		
	skala penerapan Baik (nilai 2)		Sependapat	
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			
13	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sependapat	

Skor	Penerapan			
1	SB Sangat Bail			
2	В	Baik		
3	СВ	Cukup Baik		
4	KB	Kurang Baik		
5	тв	Tidak Baik		

	WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D					
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan			
VII.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset <u>></u> Rp 10 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)			
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)					
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Sependapat			
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Sependapat			
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sependapat			
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Sependapat			
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sependapat			

Skor	Penerapan		
1	SB	Sangat Baik	
2	В	Baik	
3	СВ	Cukup Baik	
4	KB	Kurang Baik	
5	тв	Tidak Baik	

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.
Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF
BPR MODAL INTI 2 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020
BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021

	BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021								
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan						
VIII.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern		(Wajib diisi oleh BPR)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1							
			sependapat						
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	sependapat,limit Risiko dibuat						
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	sependapat						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	sependapat						
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	sependapat						
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	sependapat						
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	-						
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat						
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	sependapat						
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	sependapat						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat						
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat						

Skor		Penerapan
1	SB	Sangat Baik
2	В	Baik
3	СВ	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	тв	Tidak Baik

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.
Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

	WHOLD DIED CHAIN DEBOT THAT ON II, D, C, DIM D								
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan						
IX.	Batas Maksimum Pemberian Kredit		(Wajib diisi oleh BPR)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	,	sependapt						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	sependapat						
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	sependapat						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		sependapat						
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat						

Skor	Penerapan								
1		Sangat Baik							
2	В	Baik							
3	СВ	Cukup Baik							
4	KB	Kurang Baik							
5	ТВ	Tidak Baik							

	WAJID DIISI OLEH BFR DENGAN BOBOT FARTOR A, B, C, DAN D							
No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan					
X.	Rencana Bisnis BPR		(Wajib diisi oleh BPR)					
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	sependapat dan sudah dibuat					
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		sependapat					
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		sependapat					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	sependapat					
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	sependapat					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat					

Skor		Penerapan
1	SB	Sangat Baik
2	В	Baik
3	СВ	Cukup Baik
4	KB	Kurang Baik
5	тв	Tidak Baik

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	sependapat, CBS & kepada OJK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat,melalui brosur dan web
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sependapat
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		sependapat
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		sependapat,laporan pengaduan nasabah

Skor	Penerapan							
1	SB	Sangat Baik						
2	В	Baik						
3	СВ	Cukup Baik						
4	KB	Kurang Baik						
5	тв	Tidak Baik						



Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG (PERSERODA)
Alamat BPR	JL. BOROBUDUR 18 MALANG
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp12,511,600,108
Total Aset BPR	Rp25,891,051,286
Bobot Faktor BPR	В

		Skala Penerapan			1			
No		Kriteria/Indikator		В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						0
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,						Sependapat
		dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai						
		Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:			v			
		Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,						
		dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai						
		Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di						Sependapat
	,	kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten						
		yang berbeda pada provinsi yang sama, atau	v					
		kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan						
		langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi						
		lokasi Kantor Pusat BPR.						-
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada						Sependapat
		Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					
		(partai poiitik atau organisasi kemasyarakatan).						
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan						Sependapat
		keluarga atau semenda sampai dengan derajat	v					
		kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau						
	5)	anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan						Sependapat
	٥,	dan/atau penyedia jasa profesional sebagai						берениари
		konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu						
		untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi						
		karakteristik proyeknya membutuhkan adanya						
		konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas						
		meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk						
		yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa						
		profesional adalah pihak independen yang memiliki						
		kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus						
		dimaksud.						
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan						Sependapat
	ĺ .	dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS						
		termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah	v					
		ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa						
<u> </u>		jabatannya.		, .				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	cx3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1				8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.33
		pertanyaan (S): 6						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.67
<u> </u>		Kelola (S): 50%						

		Skala Penerapan						
No	Kriteria/Indikator		SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Pi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Sependapat
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.						Sependapat
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Sependapat
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Sependapat
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.						Sependapat
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan lauslitas individu	v					Sependapat
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehatihatian.						Sependapat
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.						Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2 0	c x 3	d x 4 0	e x 5 0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8							8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					

		Skala Penerapan						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1	Pelak	rsanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Ha	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	,	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Sependapat
	- /	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Sependapat
	,	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Sependapat
	,	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	v					Sependapat
		Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		V				Sependapat ,web kantor sudah,untuk media &majalah belum
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				6	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.20				1.20	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.12					
		Penjumlahan S + P + H	1.19					1.19
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.26

	Kriteria/Indikator			Skal	a Pener	rapan			
No			SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan	
2	Do1o1	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	1	2	3	4	5		
		ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:	v					Sependapat	
	0)	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 [dua] orang.						0	
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Sependapat	
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.						Sependapat	
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Sependapat	
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Sependapat	
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Sependapat	
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.						Sependapat	
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Sependapat	
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Sependapat	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah		10 1.11					
		pertanyaan (S): 9 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.56						

				Skala	a Pener	apan				
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan		
2	Pelal	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	1		3	4	3			
		oses Penerapan Tata Kelola (P)								
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.						Sependapat		
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Sependapat		
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Sependapat		
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Sependapat		
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sependapat		
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Sependapat		
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUIPS	v					Sependapat		
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.						Sependapat		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1				8		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.00		
	pertanyaan (S): 8 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata							0.40		
	С. н.	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)						-		
		Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sependapat		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Penerapan	1	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1		
	pertanyaan (S): 1			1.00						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10							
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot	1.06							
		Faktor 2	0.18							

				Skal	a Pener	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
3	Kele	ngkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi									
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite						-			
		Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai									
		ketentuan.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0				
		Penerapan	U	U	U	U	U				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0			
		pertanyaan (S): 1									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00			
		Kelola (S): 50%				1		T			
<u> </u>		roses Penerapan Tata Kelola (P)	ļ			ļ	1				
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap						-			
		penerapan fungsi audit intern.									
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi						-			
		terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.									
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang						-			
		dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif									
		antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata									
		tertib keria. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	2	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala		D X Z	CXS	u x 4	ехэ				
		Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					ļ	0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah									
		pertanyaan (S): 3						0			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00			
		Kelola (S): 40%						0.00			
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan						-			
		audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada									
		Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada									
		Direksi BPR.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0				
		Penerapan	U	U	U	U	U				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	ılah 0								
		pertanyaan (S): 1									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00			
		Kelola (S): 10%						0.00			
-		Penjumlahan S + P + H						0.00			
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot	obot 0.00								
	l	Faktor 3									

				Skal	a Pener	rapan						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan				
		·	1	2	3	4	5					
4	Pena	nganan Benturan Kepentingan										
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)										
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur						Sependapat				
	l	penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang										
		mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR										
		termasuk administrasi, dokumentasi dan		v								
		pengungkapan benturan kepentingan dimaksud										
		dalam Risalah Rapat										
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0					
		Penerapan	U		U	U	U					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00				
		pertanyaan (S): 1						2.00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.00				
		Kelola (S): 50%						1.00				
	B. Pı	oses Penerapan Tata Kelola (P)										
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota						Sependapat				
		Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat										
		Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat		v								
		merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau		v								
		tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki										
		benturan kepentingan tersebut.										
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0					
		Penerapan	U	4	U	U	U					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00				
		pertanyaan (S): 1						2.00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.80				
		Kelola (S): 40%		1	1	1						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)										
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR						Sependapat				
		atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan		v								
		dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi		-								
		dengan baik.					<u> </u>					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0					
	-	Penerapan		l	l	l	l	2				
	-	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2				
		pertanyaan (S): 1										
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.20				
		Kelola (S): 10%						2.00				
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot										
			0.22									
	ı	Faktor 4			0.22							

	Skala Penerapan									
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
			1	2	3	4	5	<u> </u>		
5	Pene	erapan Fungsi Kepatuhan								
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit						Sependapat		
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):								
		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi								
		kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit								
		untuk:								
		a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;								
		b. tidak membawahkan bidang operasional	v							
		penghimpunan dan penyaluran dana; dan	ľ							
		c. mampu bekerja secara independen.								
		BPR dengan modal inti kurang dari								
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):								
		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi								
		kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.								
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi						Sependapat		
		kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa								
		Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain								
-		vang berkaitan dengan perbankan.								
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit						Sependapat		
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):								
		Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan								
		membentuk satuan kerja kepatuhan yang								
		independen terhadap satuan kerja atau fungsi								
		operasional.								
		BPR dengan modal inti kurang dari	v							
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):								
		Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan								
		menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi								
		kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau								
		fungsi operasional.								
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang		İ				Sependapat		
	,	menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau								
		mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur	v							
		kepatuhan.								
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,						Sependapat		
		wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja	v					_		
		kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani	v							
		fungsi kepatuhan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	5	0	0	0	0			
		Penerapan	J		Ü	Ü				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			5						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1		
	pertanyaan (S): 5									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	tur Tata					0.60		
		Kelola (S): 50%	0.00							

				Skala	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
F	Pana	erapan Fungsi Kepatuhan	1	2	3	4	5	
3		roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya	v					Sependapat
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.						Sependapat
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sependapat
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sependapat
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1	l		l	5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1
		pertanyaan (S): 5 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.40
	СН	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)						
		BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran						-
	,	terhadap ketentuan.		v				
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		v				Sependapat , dan akan dilaksanakan
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	1	4	0	0	0	
-		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.17
-		Kelola (S): 10%						1.07
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot						
		Faktor 5						0.12

				Skal	a Pener	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
6	Pene	rapan Fungsi Audit Intern	1	2	3	4	5		
Ü		ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Sependapat	
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundangundangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Sependapat	
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Sependapat	
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sependapat	
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v	2	1 4	-	Sependapat	
		<u>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</u> Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2	0 c x 3	d x 4	e x 5		
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				Ů	Ů	6	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.20	
		pertanyaan (S): 5 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60	
	B. Pr	coses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Sependapat	
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Sependapat	
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Sependapat,masih akan disesuaikan	
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Sependapat	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah		•		•	•	10 2.5	
		pertanyaan (S): 4 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							

	Skala Penerapan						
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	СВ КВ		Keterangan
		1	2	3	4	5	
	an Fungsi Audit Intern						
	Penerapan Tata Kelola (H)						
	AI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab						Sependapat,untuk tembusan akan dilaksana
	hadap pelaksanaan fungsi audit intern telah						
	enyampaikan laporan pelaksanaan audit intern		v				
	pada Direktur Utama dan Dewan Komisaris						
	ngan tembusan kepada anggota Direksi yang embawahkan fungsi Kepatuhan						
	R telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan						Sependapat
	kok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus						берепаарат
1 1-	pabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa	v					
	uangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa						
	uangan sesaai netemaan etemas easa uangan.						
12) BP	R dengan modal inti paling sedikit						Sependapat
	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						
	R menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh						
	nak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan		v				
ses	suai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
13) BP	R dengan modal inti paling sedikit						Sependapat
	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						Sependapat
	R menyampaikan laporan pengangkatan atau						
	mberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa						
Ke	uangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa						
Ke	uangan.						
BP		v					
	50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						
	R menyampaikan laporan pengangkatan atau						
	mberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung						
	vab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern						
	pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan oritas Jasa Keuangan.						
Ott	oritas dasa Kedangan.						
	mlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	sil perkalian untuk masing-masing Skala	2	4	0	0	0	
	nerapan		i .	Ŭ	J	L –	
	tal nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.50
	rtanyaan (S): 4 kali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						
	lola (S): 10%						0.15
Per	njumlahan S + P + H						1.75
	tal Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot						0.19
Fa	ktor 6						

	Skala Penerapan											
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan				
		·	1	2	3	4	5	J J				
7		erapan Fungsi Audit Ektern										
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)										
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor						Sependapat				
		Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek										
		legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,	v									
		standar profesional akuntan publik, dan komunikasi										
		antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP										
		dimaksud Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	0 27 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala										
		Penerapan	1	0	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		l	l	l	l	1				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1				
		pertanyaan (S): 1						1				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.50				
		Kelola (S): 50%										
	-	roses Penerapan Tata Kelola (P)										
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,						Sependapat				
		BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang										
		terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta	v									
		memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan										
	2)	Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan						Sependapat				
	3)	Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sependapat				
		management Letter kepada Otoritas Jasa Kedangan.		·								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	1	2	0	0	0					
		Penerapan	1	2	U	U	U					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.50				
		pertanyaan (S): 2										
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.60				
	СП	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)		I	I	I	I					
	4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah						Sependapat				
	+)	menggambarkan permasalahan BPR dan						Sependapat				
		disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh	v									
		KAP vang ditunjuk.										
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan						Sependapat				
	'	ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam	v									
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.										
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	2	0	0	0	0					
		Penerapan		Ŭ	ŭ	ŭ	Ŭ					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			2								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1				
	 	pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	1									
		Kelola (S): 10%						0.10				
		Penjumlahan S + P + H	1					1.20				
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot	<u> </u>									
		Faktor 7	0.03									
	•	•										

			Skala	a Pener	rapan			
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
		1	2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit						sependapat	
	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko	v						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.							
	 BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. 	v					sependapat,limit Risiko dibuat	
	 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. 						sependapat	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	ah 0.00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	a 0.00						

				Skal	a Pener	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan		
		·	1	2	3	4	5	Ğ		
8		erapan Manajemen Risiko termasuk Sistem								
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	4)	Direksi:						sependapat		
		a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan								
		Manajemen Risiko secara tertulis, dan	v							
		b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang								
		memerlukan persetujuan Direksi.								
	5)	Dewan Komisaris:						sependapat		
		a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan								
		Manajemen Risiko,								
		b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas								
		pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan	v							
		c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan								
		Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang								
		memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.								
	()	DDD1-11						4 4		
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,						sependapat		
		pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap		v						
	77)	seluruh faktor Risiko yang bersifat material.								
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang		v				-		
	0)	menyeluruh.								
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh						sependapat		
		risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v							
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu						sependapat		
	ارد	sistem informasi manajemen yang mampu						sependapat		
		menyediakan data dan informasi yang lengkap,	v							
		akurat, kini, dan utuh.								
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya						sependapat		
	,	manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi								
		dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia								
		antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi								
		mengenai manajemen risiko.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala		_						
		Penerapan	U	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0.00		
		pertanyaan (S): 7						0.00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00		
		Kelola (S): 40%		1						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)	1	1	1	1	1	1		
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko						sependapat		
		lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa								
		Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa								
	10)	Keuangan. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru						sependapat		
	12)							sependapat		
		yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan	v							
		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala								
		Penerapan	0	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
		pertanyaan (S): 2						•		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00		
		Kelola (S): 10%								
		Penjumlahan S + P + H						0.00		
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot						0.00		
	<u> </u>	Faktor 8	0.00							

				Skala	a Pener	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
9		s Maksimum Pemberian Kredit							
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur						sependapt	
		tertulis yang memadai terkait dengan BMPK							
		termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,							
		debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut	v						
		monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai							
		bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan							
		perkreditan BPR.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	1	0	0	0	0		
		Penerapan						1	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.00	
		pertanyaan (S): 1							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.50	
	D D.	Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P)				1		T	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan				 		sependapat	
	4)	kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar						sependapat	
		disesuaikan dengan peraturan perundang-	v						
		undangan.							
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak						sependapat	
	0)	terkait dan/atau pemberian kredit besar telah						беренаарат	
		memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan							
		tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-	v						
		hatian maupun peraturan perundang-undangan.							
		matan maapan peracaran peranaang anaangan							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	2	0	0	0	0		
		Penerapan	-	Ü	Ü	Ü	Ü		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1	
		pertanyaan (S): 2							
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.40	
	СШ	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)		l	l	1	l	T	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak						aanandanat	
	4)	terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar						sependapat	
		dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan							
		secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan	v						
		secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan							
		Otoritas Jasa Kenangan							
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK						sependapat	
	-,	sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala							
		Penerapan	2	0	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1.00	
		pertanyaan (S): 2						1.00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.10	
		Kelola (S): 10%							
		Penjumlahan S + P + H						1.00	
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot						0.08	
		Faktor 9	l						

	Skala Penerapan									
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
10		cana Bisnis BPR								
	-	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan	v					sependapat dan sudah dibuat		
		disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	•							
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana						sependapat		
	_,	strategis jangka panjang dan rencana bisnis						openaapat		
		tahunan termasuk rencana penyelesaian								
		permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan	v							
		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh						sependapat		
		pemegang saham dalam rangka memperkuat								
		permodalan dan infrastruktur yang memadai antara	v							
		lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.								
		Jamigan kamor, kebijakan, dan prosedur.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	3	0	0	0	0			
		Penerapan						3		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan								
								1		
		9						0.50		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat										
								sependapat		
		3 8 1								
		mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;	v							
		b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-								
		hatian; dan								
	5)	c penerapan manajemen risiko Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan						sependapat		
	,	terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					- September 1		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	2	0	0	0	0			
		Penerapan	_	Ů	Ů		Ů	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2		
		pertanyaan (S): 2						1		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.40		
		Kelola (S): 40%						0.40		
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis						sependapat		
		disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai	v							
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	C A 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala								
		Penerapan	1	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	nlah 1							
		pertanyaan (S): 1								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.10		
		Kelola (S): 10%	1.00							
-		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot								
		Faktor 10	0.08							
		12 444404 10								

	Skala Penerapan											
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan				
11	Tran	sparansi kondisi keuangan dan non keuangan,	1	2	3	4	5					
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)										
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non						sependapat, CBS & kepada OJK				
	,	keuangan yang didukung oleh sistem informasi										
		manajemen yang memadai sesuai ketentuan		v								
		termasuk sumber daya manusia yang kompeten		ľ								
		untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,										
		kini dan utuh		1 0	0	1 4	-					
\vdash		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		<u> </u>	I	<u> </u>	I	2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2.00				
		pertanyaan (S): 1		2.00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1.00				
		Kelola (S): 50%		T		T						
		roses Penerapan Tata Kelola (P)						1 ,				
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat						sependapat				
		laporan keuangan, informasi lainnya, susunan										
		pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai										
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.										
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi						sependapat				
	-,	paling sedikit memuat informasi umum, laporan										
		keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan										
		keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek	v									
		transparansi dan informasi, serta seluruh aspek										
		pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa										
	4)	Kenangan										
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi						sependapat,melalui brosur dan web				
		mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada										
		persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas										
		Jasa Keuangan.										
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata						sependapat				
		cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam	v									
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.										
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	схЗ	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			I		l	4				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah										
		pertanyaan (S): 4						1.00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.40				
		Kelola (S): 40%		1		1		0.10				
		asil Penerapan Tata Kelola (H)										
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi						sependapat				
		ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota										
		Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu										
		kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau										
		dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa										
		Kenangan										
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian						sependapat,laporan pengaduan nasabah				
		pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak										
		lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan	v									
		disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.										
H		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala										
		Penerapan untuk masing-masing Skala	2	0	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		·	·	·	·	2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah										
		pertanyaan (S): 2	1.00									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	Tata 0.10									
		Kelola (S): 10%										
		Penjumlahan S + P + H	1.50									
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot	obot 0.13									
		Faktor 11	l									



Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG (PERSERODA)
Alamat BPR	JL. BOROBUDUR 18 MALANG
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp12,511,600,108
Total Aset BPR	Rp25,891,051,286
Bobot BPR	В

				Skala	Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan
		ksanaan Tugas dan Tanggung			3	4	3	
1		ab Direksi truktur dan Infrastruktur Tata						
	1)	bla (S) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Sependapat
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.			v			
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Sependapat
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Sependapat
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Sependapat
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Sependapat
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.33
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67

No		Kriteria/Indikator	SB 1	Skala B	CB	rapan KB	TB 5	Keterangan
No		Kriteria/Indikator	SB	Skala B	Pene:	rapan KB	ТВ	Keterangan
1	Pela	ksanaan Tugas dan Tanggung	1	2	3	4	5	
	B. P 7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Sependapat
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Sependapat
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Sependapat
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.						Sependapat
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sependapat
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Sependapat
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.						Sependapat
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-				d x 4		
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala	8	0	0	0	0	
		Penerapan						8

			Skal	a Pene	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40

				Skala	a Pene	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
					Pene						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
1	Polo	ksanaan Tugas dan Tanggung	1	2	3	4	5				
_		asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Sependapat			
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Sependapat			
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Sependapat			
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	v					Sependapat			
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Sependapat ,web kantor sudah,untuk media &majalah belum			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		ı	I	ı	I	6			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.2			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%									
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 1		1.19							
		Dikalikan dengan bobot Faktor						0.24			

				Skala	Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3 Pener	4	5	
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	КВ	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	ğ
2		ksanaan Tugas dan Tanggung ab Dewan Komisaris						
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata						
		ola (S) BPR dengan modal inti paling						Sependapat
	-,	sedikit Rp50 M: Jumlah						Берендара
		anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
		1 8 1. (1.8.4 1 8.	v					
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:	v					
		Jumlah anggota Dewan						
		Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2)	Jumlah anggota Dewan						Sependapat
	_,	Komisaris tidak melampaui	v					
		jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.						
	3)	Seluruh anggota Dewan						Sependapat
	ŕ	Komisaris telah lulus Uji						
		Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui						
		RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan						
		anggota Dewan Komisaris,						
		RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan						
		anggota Dewan Komisaris						
		dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.						
		masa jasatan.						
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat						Sependapat
		tinggal di provinsi yang sama						
		atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan						
		langsung dengan provinsi lokasi						
		Kantor Pusat BPR.						
	5)	BPR memiliki Komisaris						Sependapat
	٥,	Independen:						Sopolaapat
		a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit						
		Rp80.000.000.000,00						
		(delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh						
		persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah						
		Komisaris Independen.						
		b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit						
		Rp50.000.000.000,00 (lima		v				
		puluh milyar rupiah) dan kurang dari						
		Rp80.000.000.000,00						
		(delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota						
		Dewan Komisaris merupakan						
		Komisaris Independen.						
	6)	Dewan Komisaris memiliki						Sependapat
	٥,	pedoman dan tata tertib kerja						
		termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	7)	Dewan Komisaris tidak						Sependapat
		merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada						
		lebih dari 2 (dua) BPR atau						
		BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif						
		pada BPR, BPRS dan/atau						
	L	Bank Umum.			L		L	
	8)	Mayoritas anggota Dewan						Sependapat
		Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau						
		semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota						
		Dewan Komisaris atau Direksi.						
				1	1		1	1

				Skala	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				•		10
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.11
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.56

Solution					Skala	a Pener	ranan		
No Kriteria/Inditator	No		Kriteria/Indikator	SB				ТВ	Keterangan
No Citation Cita				1				5	
2 Poliskasanaan Topas dan Tanggung	No		Kriteria/Indikator	ep.				тр	Katarangan
B. Process Penerspan Tata Kelola Pl.	МО		Kriteria/ indikator						Keterangan
10 Devent Konsiserie telah melekarantan proposesari terbadap prebitionsan tugas memberkalam padahan pendahan tertakan dengan penterahan kerentanan DER terbada Dirikai, aratan lain penderian terbada Dirikai, aratan lain penderian penterahan kerentanan DER termasuk pindap behalukahan. 11	2	Pela	ksanaan Tugas dan Tanggung						
melicksenakara perdaksanaan ugas mendada pedaksanaan ugas menderiten nashat sepatah Direksi antans kito perberian rekomendust atau nashat percentulan keterunaan Pere teransatik prinsip ketastah-hetian. 11) Jaham nopics melatukan nasahat percentulan keterunaan Pere teransatik prinsip ketastah-hetian. 12) Dema Komisarian pelaksanaan verbipakan armengenahan, menantasa dan mengenahan peraksanaan Peres dalam pengasabilah keputuaan begiatan operasional DPR-kecanal dalam heterunaan dalam terangan berudakan keputuaan pemberian keputuaan pemberian keputuaan pemberian keputuaan pemberian keputua dalam keterunaan dalam pengasabilah keputuaan berudakan dalam pemberian kerda dalam keterunaan dalam mengangan dalam rangka pendaksanakan pemberian kerda dalam keterunaan dalam mengangan dalam rangka pendaksanakan pemberian kerda dalam kerda pemberian kerda dalam kerda dalam kerda pemberian kerda dalam kerda pemberian kerda dalam mengandah penda kerda dalam da									
chridatop priklasismanian (ugas dan tunganga jawa) erran noroberitan mehinta ferjada fan territaria noroberitan mehinta ferjada rekomendasia iatas mashat v terkutti terkutt dengan permetulian berentuan PPT ceremaniah primip iakata haitan permetulian berentuan PPT ceremaniah primip iakata haitan permetulian kentulian permetulian kentulian permetulian kentulian permetulian kentulian permetulian kentulian permetulian kentulian kentulian terkutti terkut terkut terkuta terkutan kebipulan starefasi BPZ. 120 Dewar Kemiaaria tidak terilihat dalam pengambilan begutusan datur dalam begutusan datur dalam hai perpelulian dana bepada pihak terkati terbagiaman datur dalam makimum pemberian kerdut dalam melakaman dalam persuturan dalam melakaman dalam persuturan dalam hai bada kerum dalam persuturan derimakan dalam persuturan derimakan dalam persuturan dalam d		10)							Sependapat
dan innggang jawab serial nemberkein nashist kepuda rechest dengan pemeruhan kerentasan mathat terdia cerkati dengan pemeruhan kerentasan Dirak terdia dengan pemeruhan kerentasan Dirak terdia penjangkan kerentasan penjangkan mengenahan, menarana dan kelujakan stratega DFR. 10] Delam rangka melaktikan tugas pengawaan Konjakan stratega DFR. Konjakan hali pergawaan kesanan kesanan mengesai batas maksumum pembelaha kerintasan perundengan dalam rangka melaksanakkan fungas pergawaan otortas kitanya saratar bain dan penjangkan dan/ama basil pengawasan otortas kitanya saratar bain dan kerintasan basil pengawasan otortas kitanya saratar bain dan kangang jawabnya secara operata dan magasan jawabnya secara operata									
Direksi, antara hain pemberian rekemendicai atau nasahat termerah rekemendicai atau nasahat termerah kekementan 1998 keremasuk prinsip kehati hadian. 11. Dahar mengka melacukan tuppa keremakan kerisipan kemalakan kerisipan kemalakan kerisipan kemalakan kerisipan kemalakan kerisipan terapa dalam kerisipan terapa dalam kerisipan terapa dalam kelipakan terapa dalam kelipakan terapata pihak terkan dalam kepada pihak terkan dalam kerisipan terapata pihak terkan dalam kerisipan terapata pihak terkan dalam kerisipan menganah batan maksimum pemberian kerisi bira dalam halam lain yang perundangan dalam rangka melakanan dalam terapam dalam rangka melakanan dalam terapam dalam rangka melakanan dalam terapam dalam terapa dalam dalam terapa dalam dalam terapa dalam									
rekomendasi natai nasihat verkum terkum terk			memberikan nasihat kepada						
ermansk prinsip betwein kenten 1898 fermansk prinsip betwein keteroman 1898 fermansk prinsip betwein kenten 1898 fermansk prinsip betwein kenten 1898 fermansk prinsip betwein kenten 1898 fermansk prinsip state of the property of the prope				v					
processablem techniques periodical processablem programman. Sominaria programman. Somina				•					
11 Dalam rangka melakukan tugas pengsawan, me Konsisars mengsyaluan pelaksaman versis mengsyaluan strategis BFK 12 Dewar Konsisaris tidak terihar dalam pengsyaluan lepatusan kegatan operasional BFK dama kepada pinak teriati sebagaiam dinam dalam ketentuan mengenal batas maksimam dinam ketentuan mengenal batas maksimam pemberaha keridi yedirangkan dalam penturan perudapan keridi yedirangkan dalam penturan perudapan dalam rangka melaksanakan fungsi pengsawanan dalam ketentuan mengenad batas maksima penturan perudapan dalam rangka melaksanakan fungsi pengsawanan dalam ketentuan mengenad batas maksima dalam ketentuan mengenad batas maksima penderah keridi yedirangkan dalam penturan dalam ketentuan mengana dalam pengwasan dalam dalam ketentuan dalam penggwasan dalam penggwasan dalam penggwasan dalam dangka langka tentakan dalam dangka langka tentakan dalam dangka langka tentakan dalam dal			8						
pengawaan, Komisaris mengastakan nematatah dar mengawahasah pelaksanaan dar mengawahasah pelaksanaan dar belaksanaan dara sengastah pelaksanaan dara kepata pihak terkat sebagainan diatur dalam bal penyedian dalam hal penyedian dalam hal penyedian dalam hal penjatak terkat sebagainan diatur dalam hal penjatak terkat sebagainan diatur dalam hal-hal halin yang ditetapkan dalam pensutran perudapan dalam ranga menaksanaan menjatah pengasahan dalam ternapa menjaksanakan tunga pendagawan dalam ternapa menjaksanakan tunga pengawaan Otorina Jasa Kenaagan dalam ternapa menjataksana dalam			termasuk prinsip kehati-hatian.						
pengawaan, Komisaris mengastakan nematatah dar mengawahasah pelaksanaan dar mengawahasah pelaksanaan dar belaksanaan dara sengastah pelaksanaan dara kepata pihak terkat sebagainan diatur dalam bal penyedian dalam hal penyedian dalam hal penyedian dalam hal penjatak terkat sebagainan diatur dalam hal penjatak terkat sebagainan diatur dalam hal-hal halin yang ditetapkan dalam pensutran perudapan dalam ranga menaksanaan menjatah pengasahan dalam ternapa menjaksanakan tunga pendagawan dalam ternapa menjaksanakan tunga pengawaan Otorina Jasa Kenaagan dalam ternapa menjataksana dalam									
pengawaan, Komisaris mengastakan nematatah dar mengawahasah pelaksanaan dar mengawahasah pelaksanaan dar belaksanaan dara sengastah pelaksanaan dara kepata pihak terkat sebagainan diatur dalam bal penyedian dalam hal penyedian dalam hal penyedian dalam hal penjatak terkat sebagainan diatur dalam hal penjatak terkat sebagainan diatur dalam hal-hal halin yang ditetapkan dalam pensutran perudapan dalam ranga menaksanaan menjatah pengasahan dalam ternapa menjaksanakan tunga pendagawan dalam ternapa menjaksanakan tunga pengawaan Otorina Jasa Kenaagan dalam ternapa menjataksana dalam									
menggrabkan, memantasa dan menggrabkan pengarbanan v v behijalan artateja IPR. 12) Dewan Komisaris tidak teribba dahan pengarbilan keptutusan kegataan operasional BPR, oda dana kepada pibak teriari sebagaimana diatur dahan ketentuan menggrai bataa maksamaan penberian kredis sebagaimana diatur dahan perundangan dahan rangka melakanankaan fungsi pengawasan. 13) Dewan Komisaris memasililam kahwa Direksi memaksililam kahwa Direksi memindalanjut dekatar, bada pengawasan Otoritas laianya antasa inda dengan mendalanjut dekatera, badi pengawasan Otoritas laianya antasa inda dengan memina Direksi untuk melakanankan fungsi pengawasan otoritas laianya antasa inda dengan memina Direksi untuk melakanakan tungsa dan opitam dalam menjengan dan dan dan menjenggraparkan kapat Dewan Komisaris nungsa dan opitam dalam menjenggraparkan kapat Dewan Komisaris paling sekikit 1 (satu) kali dahan Subutan yang dihadari obeh kamanan menganah dalam hal tidak tercapai mungsan mencantininian dengambalan keputusaan rapat Dewan Komisaris paling sekikit 1 (satu) kali dahan dalam hal tidak tercapai mungsan mencantininian dengambalan keputusaan rapat berdasakan misapayawah dalam hal tidak tercapai mungsan pribadi kali katu keputungan pribadi kali katu keputungan pribadi kali katu keputungan pribadi kali ketapa, dan/atau pibak lain yang ketakukan pengaman pribadi dan/atau nencerima keuntungan pribadi kali dan tanggung ingan berakananan terakan dan tanggungan berakananan terakan dan tanggung ingan berakananan teraka		11)							Sependapat
mengewahasai pelaksanaan v belaksanaan kelajakan sertentega 1974. 12.0 Dewan Komisaras tidak teritbat dalam penganthaka keputusan kegatan operasional 1976. dana kepada plaak terkat sebagaiman diatur dalam kerutuan mengerai batas maksimum pemberian kerit dalam kerutuan mengerai batas maksimum pemberian kerit walikan dalam penturan perudangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 13.1 Dalam Diraksi memastikan tungai pengawasan dalam nanga mendaksanakan fungsi pengawasan. 14.2 Dalam Diraksi memastikan dalam dalam dalam mengambalan dalam dalam mengambalan dalam mengambalan dalam mengambalan dalam mengambalan pribadi dan dalam mengambalan pribadi dan dalam mengambalan dalam dalam mengambalan dalam mengambalan pribadi dan dalam mengambalan pribadi dan dalam mengambalan dalam mengambalan dalam dalam mengambalan dalam mengambalan dalam mengambalan dan mengambalan dalam mengambalan dalam mengambalan dan mengambalan dalam dalam debalam dalam debalam dalam dalam debalam debalam debalam debalam debalam debalam debalam debalam debalam deba									
12 Dewan Komisaris tidak terithat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyedian dana kepada pihak terkati sebagaimana datru dalam makaimum pemberan keriti BPR dan hal-hal lain yang viditenghan dalam peraturan perundangan dalam rangka menkikamanian franga pengawanan. 13 Dewan Komisaris menastiken bahwa Direksi menundakanjuti temana naudit intera, audit okstern, hasal pengawasan Ozorina Jasa Ketangan, dan/ datu hasil pengawasan Ozorina Jasa Ketangan, dan/ datu hasil pengawasan dengam meninta Direksi untuk menyampakan dokumen hasil tindak lanjut temuan meninta Direksi untuk menyampakan dokumen hasil tindak lanjut temuan angang jawahnya secara optimal dan menyelengamkan Rapat Dewan Komisaris paling sediku 1 jasah lah dalam sa securuh anggong jawahnya secara optimal dan menyelengamkan Komisaris yang bersilat stratega telah dilakukan menjatat atau suara terbanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tebanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tehanyak dalam hal didak tercapai munyawarah mulakat atau suara tehanyak dalam hal didak tercapai perbedaan pendapat. 10 Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerinah kentutungan pibadi dari suara pendakun penatauan menerinah kentutungan pibadi dari suara pendakun penatauan menerinah kentutungan pibadi dari suara pendakun menerinah kentutungan pendakun dara menerikan menelikukan pematataun merehukan penatauan menelikukan pematataun merehukan penatauan menelikukan pematataun merehuk			mengevaluasi pelaksanaan	v					
ledalem peragambilan keputusan kejatan keciati dahan hal penyediaan dana kepuda pinak terkat kecitati kecuati dahan hal penyediaan dana kepuda pinak terkati kecitati BPR dan hal-hal lain yang viditetapkan dakan penturaan produktangan didam rangka penjadahan pengawasan. 13) Dewan Komisaris memasikan bahwa Direksi menindadianjari temuan mudit intera, sudit ekstern, hasil pengawasan. 14) Dewan Komisaris menasikan bahwa Direksi menindadianjari temuan mudit intera, sudit ekstern, hasil pengawasan. 15) Orieksi meminta Direksi untuk menyangalakan dokumen hasil tindak lanjat temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk menjampalakan dokumen hasil tindak lanjat temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk menjampalakan dokumen hasil tindak lanjat temuan. 15) Pengambilan keputusan rapat buluan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling buluan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dala kesatan bewan Komisaris dala mengumpan pribadi, dala dala BPR, selampa, menujukan atau menguwang keuntungan BPR, serta tidak mengambi dan/atau menerinan keuntungan pribadi dala BPR, selain remunerati dan fasilias lahunya wang dietapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris dan fasilias lahunya wang dietapkan RUPS.			kebijakan strategis BPR.						
ledalem peragambilan keputusan kejatan keciati dahan hal penyediaan dana kepuda pinak terkat kecitati kecuati dahan hal penyediaan dana kepuda pinak terkati kecitati BPR dan hal-hal lain yang viditetapkan dakan penturaan produktangan didam rangka penjadahan pengawasan. 13) Dewan Komisaris memasikan bahwa Direksi menindadianjari temuan mudit intera, sudit ekstern, hasil pengawasan. 14) Dewan Komisaris menasikan bahwa Direksi menindadianjari temuan mudit intera, sudit ekstern, hasil pengawasan. 15) Orieksi meminta Direksi untuk menyangalakan dokumen hasil tindak lanjat temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk menjampalakan dokumen hasil tindak lanjat temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk menjampalakan dokumen hasil tindak lanjat temuan. 15) Pengambilan keputusan rapat buluan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling buluan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dala kesatan bewan Komisaris dala mengumpan pribadi, dala dala BPR, selampa, menujukan atau menguwang keuntungan BPR, serta tidak mengambi dan/atau menerinan keuntungan pribadi dala BPR, selain remunerati dan fasilias lahunya wang dietapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris dan fasilias lahunya wang dietapkan RUPS.									
kegiatan operasional BPR, kecual talam hal peryetianal dana kepada pihak terkuit sebagaimana diatur diama maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal hal yang ditetapkan dalam peraturan perudingan dalam rangka menkassanakan fungai pengawasan. Dawan Kunisaris memasilkan babawan berkasanakan fungai pengawasan fungai pengawasan fungai pengawasan oloritas Jasa Ketangan, dan/atan hasil pengawasan oloritas Jasa Ketangan, dan/atan hasil pengawasan oloritas Jasa Ketangan, dan/atan hasil pengawasan oloritas lainnya antara lain dan menyelanganakan dukam menyampakan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk menkebanakan tupas dan menyelangganakan dan/atan panyelangan dalam menyelangganakan kapata Dewan Komisaris poling sedikt 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadin oleh sehiruh anggota Dewan Komisaris poling sedikt 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadin oleh sehiruh anggota Dewan Komisaris tidak merakatan berdasarkan muyawarah mufakat atan suara terbanyak dalam hal tidak tercapat perbedaan pendapat. 16) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atu mencuma dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atu mengumang kentungan pihak dan/atan pihak lain yang mencupkan atau mengurangi kentungan IPR, serta tidak mengambil dan/atu mencima kentingan pribadi data IPR, seria dalam mengumang lawah menkuwahkan pematunum terhadap laporan pelaksanaan tupa dan tanggang jawah membawahkan jawah membawahkan pematunum terhadap laporan pelaksanaan tupa dan tanggang jawah membawahkan jaw		12)	Dewan Komisaris tidak terlibat						Sependapat
kecuati dalam hal penyediaan dana kepada pihak teriati sebagaimana diatur dalam keteriatum mengenai butas BPR dan hal-hal lain yang v dietapham dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audi bitem, audit dalam dalam rangka melaksanakan pengawasan dorinas lainnya antara lain v dengan meminta Direksi untuk menyampakan dokumen hasil tindak laijut temuan direksi menindaklan dalam dalam sangata dan datam tugas dan tanggang jawahaya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris menyediakan Rapat Dewan Komisaris padig secitar dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris padig secitar dalam bertasastkan musjawarah mufakat, atau seatak ketentuan yang berlaku dalam hal tidak tercapat musjawarah mufakat, atau seatak ketentuan yang berlaku dalam hal tidak tercapat musjawarah mufakat, atau seatak ketentuan yang berlaku dangan mencantumkan dalam hal tidak tercapat musjawarah mufakat, atau seatak ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dalam pendakan BPR, serta tidak menganibil dan fatu mengurang kenutungan BPR, serta tidak menganibil dan fatu mengurang kenutungan BPR, serta tidak menganibil dan fatu mengurang kenutungan BPR, serta tidak menganibil dan tanggang jawab mendakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tuga dan tanggang jawab membawahkan penantauan terhadap laporan pelaksanaan tuga dan tanggang jawab membawahkan pang memerikan pang									
dana kepada pibak terkait sebagainana diatur dalam ketentuan mengenai bataa maksimum pemberian bataa maksimum pemberian keredit BPR dan hal-hal lain yang verita dalam tangka perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi penguwasan. 1.3) Dewan Komisaris memastikan hahwa Direksi memidaklanjuti temuan audit intern, audit dekatern, hauli penguwasan Ooritas Jasa Keungup, dan/atun hasai penguwasan Ooritas Jasa Keungup, dan/atun hasai penguwasan oo dengan memina Direksi untuk menyampaikan dokumen hasii tindak lanjut temuan dengan memina Direksi untuk menyampaikan dokumen hasii tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cutupu untuk melaksanakan tugas dana banggun membegangkan kanggun bendala berdanaksi (I satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh sekuruh anggota Dewan Komisaris paling kelikitat (I satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh sekuruh anggota Dewan komisaris paling kelikitat berdanaksi kentang membagan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau veritaksi dalam pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan HPR untuk kepentingan pipada dan tugas dan darau pihak lain yang merugkan atau mengurang kenintrangan BPR, serta tidak kepentingan Probadi dari HPR, velain remurerasi dan fanisitiaa lainnya yang ditetapkan RUPS.									
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit van dietaphan dalam peraturan van dietaphan dalam pengawasan otorias Jasa Keuangan, dan fatau hasi pengawasan otorias Jasa Keuangan, dan fatau hasi pengawasan otorias Jasas Keuangan, dan fatau hasi pengawasan otorias lainnya antara lain dengan memuta Dietas untuk menjamankan tugas dan tanggung jawahnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris menyediskan waktu yang cukup untuk melakanankan tugas dan tanggung jawahnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sediat 1 lauti kali dalam 3 bediruh anggata Dewan Komisaris paling sediat 1 lauti kali dalam 3 bediruh anggata Dewan Komisaris yang diadiri okalurah sanggata bewan Komisaris menyediskan dalam hal tidak tertupah sesuai ketentuan yang beriska strategia telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tertupah sesuai ketentuan yang beriska dengan mencantunkan diasenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mengantungan pendapat mengantungan pen									
maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perudangan dalam rangka medakanankan fungai pengawasan. 13 Dewan Komisaris memastikan hahwa Direksi memindaklanjun temuan andti intern, andid ditetapkan dalam pantulan ditetapkan dalam pendapat berangan, dan fatau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain velengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan kenyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan anda menjadenggankan Rapat Dewan Komisaris paling sedicit 1 (satu) kali dalam 3 bulian yang dibadri oleh sebruh anggung jawaban anda dalam menjekanggankan Rapat Dewan Komisaris paling sedicit 1 (satu) kali dalam 3 bulian yang dibadri oleh sebruh anggona Dewan Komisaris paling sedicit 1 (satu) kali dalam 3 bulian yang dibadri oleh sebruh anggona Dewan Komisaris paling bewan Komisaris paling bewan Komisaris paling bewan Komisaris paling dalam hal tidak tercapan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapan mencantunkan diasenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat berdasakan berdasakan berdasakan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapan mencantunkan diasenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mengangan mencantunkan diasenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mengangan perbasakan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapan mencantunkan diasenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mengangan mencantunkan diasenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mengangan mencantunkan diasenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mengangan mencantunkan diasenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mengan dalam dalam pendapat perbedaan pendapat mengan dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dala									
BIPR dan hal-hal lain yang v dietenphan dalam perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, otor									
dietapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit dekatern, hasil pengawasan Otoritas Jasaa Keungan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya mitura lain dengan memina Direksi untuk mindak kanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang eutup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikri 1 laanju kali dalam 3 vulalar yang dihadiri oleh sefuruh angguta Dewan Komisaris paling sedikri 1 laanju kali dalam 3 vulalar yang dihadiri oleh sefuruh angguta Dewan Komisaris yang berufat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara tertanyang berlaku dengan mencaminakan dissenting opining jika terdapat perbedaan pendapat mengangak keuntungan pipak lain yang menugikan atau mengurang keuntungan pipak dan tidak mengambi dan/atau menurangan pelaksamaan keuntungan pipak dan pelaksamaan terhadap laporan pelaksamaan terhadap laporan pelaksamaan terhadap laporan pelaksamaan menbawahkan pemamentukan dangapat bersama pelaksamaan mendakukan pemamentukan dangapat perbedaan pelaksamaan mendahan yang membawahkan fungai v									
perundangan dalam rangka melaksanakan hungsi pengawanan. 13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuri temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasas Keuangan, dan/atau hasil pengawasan dengan meminta Direksi untuk menyampalkan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk menyampalkan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan langgung jawabanya secara optimal dan menyedengarakan Ropat Dewan Komisaris peling valub balan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang bersifat arrategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau satesa terbarayak musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan perbadi dari pengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pendapat mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat mengambi dan/atau menemima keuntungan pEPR, serta tidak mengambi dan/atau menemima keuntungan pendapat mencantumkan dissentingan pendapat mengambi dan/atau menemima keuntungan pendapat mengambi dan/atau menemima keuntungan pendapat mengambi dan/atau menemima keuntungan pendapat mengambi dan/atau mengambi dan/atau menemima keuntungan pendapat mengambi dan/atau mengambi dan/atau menemima keuntungan pendapat mengambi dan/atau menga				v					
melaksanakan fungsi pengawasan. 13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi meniadakianjuti teman audit intern. audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keunagan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan memiata Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil utdak lanjut temuan. 14) bewan Komisaris menyediakan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satul kali dalam 3 v balian yang diadari oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, yang berafan berdanarkan mugawarah mufakat atau sara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantunkan dinsenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfantkan BPR untuk kepuntungan pibadi kahuanga mencajikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menenima keuntungan pibadi dari BPR, selain remunerasi dan fasiliras lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukun pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tungakan pangan pendapat. Sependapat									
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit temuan audit intern, audit tekstern, hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 15) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melakanankan tugas dan tanggung jawahnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedicit 1 [satu] kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh sekuruh anggota Dewan Komisaris yang berafat serategis belah dilakakan mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau wasua ketentuan yang berafak dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak menanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambih dan/atau unenerima keuntungan perbadi dan IPR, selain remunerasi dan fasilisa lainnya yang diretapkan RUS.									
bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekatern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keungan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melakasankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak menanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurang keuntungan BPR, sera tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tungas dan tanggung jawah anggota Direksi yang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vanggota Direksi yang tanggota Direksi yang tanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggot			pengawasan.					ĺ	
bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekatern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keungan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melakasankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak menanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurang keuntungan BPR, sera tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tungas dan tanggung jawah anggota Direksi yang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vanggota Direksi yang tanggota Direksi yang tanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggot									
bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekatern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keungan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melakasankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak menanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurang keuntungan BPR, sera tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tungas dan tanggung jawah anggota Direksi yang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vanggota Direksi yang tanggota Direksi yang tanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggot									
bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekatern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keungan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melakasankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sara terbanyak delam hal tidak menanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurang keuntungan BPR, sera tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tungas dan tanggung jawah anggota Direksi yang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vang membawahkan fungai vanggota Direksi yang tanggota Direksi yang tanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggota Direksi yanggot									
temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawaan Otoritas Jasas Ketuangan, dan Jatau hasil pengawaan otoritas lainnya antara lain dengam meminta Dreksi untuk menyampakan dokumen hasil tindak laijut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikti 1 (satu) kali dalam 3 valian yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau surat terbanyak dilambat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau surat terbanyak dilambat dilambat dilambat dilambat dilambat dilambat dilambat kemanafantian generali dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanafantian BPR ustruk, kepentingan pribadi, kebanga, dilambat dilambat dilambat kemungan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau mengunang keuntungan pirbadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemanatusan terhadap laporan pelaksanaan terhadapa menggota Direksi yang membawahkan fungsi va		13)							Sependapat
ckstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Ketungan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau sura terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanafaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengikan atau mengunngi keuntungan BPR, serat tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauana terhadap laporan pelaksanaan tungas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungai v									
Otoritas Jasaa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawahnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 valulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah diakukan berdasarkan musyawarah mulikat atau suara terbanyak dalam hali tidak terenyak dalam hali tidak terenyak dalam hali tidak terenyak dalam hali tidak terenyak dalam hali senting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan pibadi kain yang mengakan dan/atau pihak lain yang mengakan dan/atau pihak lain yang mengakan tungan pibadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan terhadap laporan penertukan									
otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggang jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 v bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuat ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, kelvarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima wekuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan trapadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memertlukan			Otoritas Jasa Keuangan,						
dengar meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 v bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris elah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dengan mencantumkan dissenting opinion jilak terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BFR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menemima keuntungan pribadi dari BFR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang dietapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungai wepathan yang memerilukan			, 1 0	***					
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyedenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau suara terbanyak dengan mencantunkan dissenting opinion jinka terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menciran keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitisa lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan				v					
tindak lanjut temuan. 14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadari oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau usara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau usara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau usara terbanyak delam hal tidak terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfiaukan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan									
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedicit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau surat terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau surat terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pinak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerukan									
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedicit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau surat terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau surat terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pinak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerukan									
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedicit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau surat terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau surat terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pinak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerukan									
melaksanakan tugas dan tanggung jawaba pangarakan optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, setai tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan BPR, setai remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemanatuan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerukan		14)							Sependapat
tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit I (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pinak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan melakukan penantatuan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan									
Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan									
bulan yang dihadiri oleh belan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan sun sun sun sun sun sun sun sun sun su									
bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau mengurangi keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi v									
seluruh anggota Dewan Komisaris. 15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi v									
15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, sertat tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputhan yang memenbawahkan fungsi keputhan yang memerlukan									
Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan			Komisaris.						
Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan									
Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan		1 = 1	Pengambilan Izanitus					<u> </u>	Sanandanat
strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi vegatuhan yang memerlukan		15)							Берепцарат
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi verangan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d									
dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan			berdasarkan musyawarah					ĺ	
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan								ĺ	
sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan								ĺ	
dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan			sesuai ketentuan yang berlaku						
perbedaan pendapat. 16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan			dengan mencantumkan					ĺ	
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan								ĺ	
memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan			регрецаан репцарат.						
memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan									
memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan		16)	Anggota Dewan Komisaris tidala				-		Senendanat
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan		10)							осрениарас
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan			kepentingan pribadi, keluarga,						
keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan									
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan								ĺ	
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan								ĺ	
lainnya yang ditetapkan RUPS. 17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan			keuntungan pribadi dari BPR,	·					
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi v kepatuhan yang memerlukan									
melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi v kepatuhan yang memerlukan			lainnya yang ditetapkan RUPS.						
melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi v kepatuhan yang memerlukan									
melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi v kepatuhan yang memerlukan									
melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi v kepatuhan yang memerlukan		171	Anggota Dewan Komisorie					-	Sependanat
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi ^V kepatuhan yang memerlukan		11)							осрениарат
anggota Direksi yang membawahkan fungsi ^v kepatuhan yang memerlukan			terhadap laporan pelaksanaan					[
membawahkan fungsi ^v kepatuhan yang memerlukan									
kepatuhan yang memerlukan				v					
			kepatuhan yang memerlukan						
								[
					l		L	<u> </u>	1

				Skala	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	сх3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	,	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	сх3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
		Penjumlahan S + P + H						1.06
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.16

				Shale	Done	ranan					
No		Kriteria/Indikator	SB	Skala	CB	rapan KB	ТВ	Keterangan			
110		micord, munatui	3B 1	2	3	4	1B 5	necerangan			
					a Pene	-					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
3	Tuga yang sedi	engkapan dan Pelaksanaan as atau Fungsi Komite bagi BPR g memiliki modal inti paling kit Rp80.000.000.000 (delapan ih milyar rupiah)									
		truktur dan Infrastruktur Tata ola (S)									
	1)	BPR telah memiliki Komite						-			
	,	Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-									
		masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan						0			
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00			
		roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-			
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-			
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					<u> </u>	0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00			
	С. Н	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-			
		Jumlah jawaban pada Skala									
L		Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			ļ	ļ	!	0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00			
E		Penjumlahan S + P + H						0.00			
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00			
<u> </u>		Į	l								

				011-	. D						
No		Kriteria/Indikator	SB	Skala B	CB	rapan KB	тв	Keterangan			
L			1	2	3	4	5				
					Pene						
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan			
_			-								
4	Pena	anganan Benturan Kepentingan									
		truktur dan Infrastruktur Tata ·la (S)									
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem						Sependapat			
	-,	dan prosedur penyelesaian						Soportapat			
		mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus									
		dan pegawai BPR termasuk									
		administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan		v							
		kepentingan dimaksud dalam									
		Risalah Rapat.									
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Penerapan Hasil perkalian untuk masing-									
		masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		m-4-1tl-: 1									
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan									
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur									
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00			
-	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	Dalam hal terjadi benturan						Sependapat			
		kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan									
		Pejabat Eksekutif tidak									
		mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi									
		keuntungan BPR, atau tidak		v							
		mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan									
		tersebut.									
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Penerapan Hasil perkalian untuk masing-	axı	D X Z	СХЗ	u x 4	ехэ				
		masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan									
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00			
		Dikali dengan bobot Struktur									
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80			
		<u> </u>					l				
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)					<u> </u>				
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau						Sependapat			
		mengurangi keuntungan BPR									
		diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah		v							
		terdokumentasi dengan baik.									
L	L			L			L				
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
-		Penerapan Hasil perkalian untuk masing-									
		masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
<u> </u>		Total nilai untuk seluruh Skala					<u> </u>				
		Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20			
		urbagi jumlan pertanyaan (5): 1	0.20								
		Dikali dengan bobot Struktur									
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.00			
		Penjumlahan S + P + H						2.00			
		Total Penilaian Faktor 4						0.00			
		Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.20			
	1	1									

				Skala	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2 Skala	3 a Pene	4 rapan	5	
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
5	Pene	rapan Fungsi Kepatuhan	1	2	3	4	5	
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata						
		la (S) BPR dengan modal inti paling						Sependapat
	1)	sedikit Rp50.000.000.000,00						Берениари
		(lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang						
		membawahkan fungsi						
		kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit						
		untuk: a. tidak merangkap sebagai						
		Direktur Utama;						
		b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan						
		penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara						
		independen.	v					
		BPR dengan modal inti kurang						
		dari Rp50.000.000.000,00						
		(lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang						
		membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani						
		penyaluran dana.						
<u></u>	2)	Anggota Direksi yang						Sependapat
	2)	membawahkan fungsi						Sependapat
		kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa						
		Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang						
		berkaitan dengan perbankan.						
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00						Sependapat
		(lima puluh milyar rupiah):						
		Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk						
		satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan						
		kerja atau fungsi operasional.						
		BPR dengan modal inti kurang	v					
		dari Rp50.000.000.000,00						
		(lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan						
		dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang						
		menangani fungsi kepatuhan						
		independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang						Sependapat
		menangani fungsi kepatuhan						
		menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja,	v					
		sistem, dan prosedur kepatuhan.						
	E)	BPR memiliki ketentuan intern						Sanandanat
	5)	mengenai tugas, wewenang, dan						Sependapat
		tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat						
		Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.						
		Bor reparaman.						
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	CAS	d x 4	e x 5	
		Penerapan Hasil perkalian untuk masing-	ual	5 A 4	CAJ	члт	CAU	
		masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	5
		Penerapan Perhitungan rata-rata dengan						J
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur						
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
-								

No		Kriteria/Indikator	SB	Skala B	Pene:	rapan KB	тв	Votasangan
NO		Kriteria/Indikator	1	2	3	4	5	Keterangan
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	ТВ	Keterangan
5	Pene	rapan Fungsi Kepatuhan	1	2	3	4	5	
		roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Sependapat
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Sependapat
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Sependapat
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan.	v					Sependapat
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.	v					Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala						
		Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		<u> </u>		1	1	5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				-

				Skala	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
	,	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Sependapat , dan akan dilaksanakan
	,	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.17
		Penjumlahan S + P + H						1.07
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.11

					Pene			
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan
No		Kriteria/Indikator	SB	Skala B	Pener CB	rapan KB	тв	Keterangan
140		Kilicila/Illulkatoi	1	2	3	4	5	Keterangan
6	Pene	erapan Fungsi Audit Intern						
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata						
		ıla (S) BPR dengan modal inti paling						
	1)	sedikit Rp50.000.000.000,00						Sependapat
		(lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja						
		Audit Intern (SKAI).						
		BPR dengan modal inti kurang	v					
		dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						
		BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab						
		terhadap pelaksanaan fungsi						
		audit intern.						
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab						Sependapat
		terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan						
		mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur						
		untuk melaksanakan tugas bagi						
		auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah	v					
		disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.						
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif						Sependapat
		yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi						
		audit intern independen terhadap satuan kerja						
		operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan	v					
		penyaluran dana).						
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif						Sependapat
	4)	yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi						Sependapat
		audit intern bertanggung jawab	v					
		langsung kepada Direktur Utama.						
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan						Sependapat
		sumber daya manusia yang		v				
		melaksanakan fungsi audit intern.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala						
		Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
-		Total nilai untuk seluruh Skala						6
		Penerapan Perhitungan rata-rata dengan						6
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20
		Dikali dengan bobot Struktur						0.60
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60
	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)						
		BPR menerapkan fungsi audit						Sependapat
		intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang						
		telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur						
		kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat		v				
		mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.						
Щ							1	

			Skala Pener		rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.000.000.000.(lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Sependapat
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Sependapat,masih akan disesuaikan
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Sependapat
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	сх3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.50
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00

				Skala	a Pener	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	тв	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
No		77	0.0		Pener			W-4			
МО		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan			
6	Pene	erapan Fungsi Audit Intern	-			•					
	С. Н	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab						Sependapat,untuk tembusan akan dilaksanakan			
		terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v							
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-						Sependapat			
		pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v								
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00						Sependapat			
		(lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan		v							
	13)	Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti paling						Sependapat			
	13)	sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sependapat			
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	6			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%									
		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 6	1.75								
		Dikalikan dengan bobot Faktor						0.18			

				011-	. D			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
No		Kriteria/Indikator	SB	Skala B	CB	rapan KB	ТВ	Keterangan
		in/ mainator	3B 1	2	3	4	5	notorangan
7		erapan Fungsi Audit Ektern						
		truktur dan Infrastruktur Tata ·la (S)						
	1)	Penugasan audit kepada						Sependapat
		Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)						
		memenuhi aspek-aspek legalitas						
		perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional						
		akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas						
		Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.						
		amaioaa.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	сх3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-						
		masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala		l .				1
		Penerapan Perhitungan rata-rata dengan						
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur						
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	_	,					1	
		roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR						Sependapat
		menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas						
		Jasa Keuangan serta						
		memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan						
		Komisaris.						
	2)	DDD (11 1 1 1 1 1						
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management</i>						Sependapat
		Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	h == 0	c x 3	d == 4	e x 5	
-		Penerapan Hasil perkalian untuk masing-	алі	U A 4	CAS	u A 4	CAO	
		masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala		<u> </u>				3
		Penerapan Perhitungan rata-rata dengan						
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
\vdash		Dikali dengan bobot Struktur						
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
		1, ,					I	
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Hasil audit dan Management					İ	Sependapat
		Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan						
		disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang						
		ditunjuk.						
	5)	Cakupan hasil audit paling						Sependapat
		sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana	v					
		diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala		1. ^	_ ^			
		Penerapan Hasil perkalian untuk masing-	a x 1	ох2	c x 3	u x 4	e x 5	
		masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala						
		Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.10
		(S): 10%						
\vdash		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 7						1.20
		Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03
			l					

				Skala	a Pene	rapan						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	тв	Keterangan				
			1	2	3	4	5					
					Pene							
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan				
	Pene	erapan Manajemen Risiko		4	3	4	3					
8	term	nasuk Sistem Pengendalian										
	Inte											
		truktur dan Infrastruktur Tata ola (S)										
	1)	BPR dengan modal inti paling						sependapat				
		sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):										
		BPR telah membentuk Komite										
		Manajemen Risiko dan satuan										
		kerja Manajemen Risiko;										
		BPR dengan modal inti paling										
		sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan										
		kurang dari	v									
		Rp80.000.000.000,00	V									
		(delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan										
		kerja Manajemen Risiko;										
		BPR dengan modal inti kurang										
		dari Rp50.000.000.000,00										
		(lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang										
		Pejabat Eksekutif yang										
		bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen										
		Risiko.										
	2)	BPR memiliki kebijakan						sependapat,limit Risiko dibuat				
		Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan	v									
		penetapan limit Risiko.										
	3)	BPR memiliki kebijakan dan						sependapat				
		prosedur secara tertulis										
		mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan	v									
		aktivitas baru sesuai ketentuan.										
l												
		Jumlah jawaban pada Skala	a v 1	b x 2	0 7 2	d v 1	e x 5					
		Penerapan	axı	U X Z	CAS	u x 4	CAS					
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	3	0	0	0	_					
l			3	0	"	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala	la 3									
		Penerapan						<u> </u>				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00				
		and a function per tanyaan (5). 5						1.00				
		Dikali dengan bobot Struktur										
l		dan Infrastruktur Tata Kelola						0.50				
		(S): 50%										

				Skala	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2 Skala	3 Pene	4 rapan	5	
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
			1	2	3	4	5	
8		erapan Manajemen Risiko nasuk Sistem Pengendalian						
	Inte							
	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Diadad .						
	4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan						sependapat
		pedoman penerapan Manajemen Risiko secara						
		tertulis, dan b. mengevaluasi dan	v					
		memutuskan transaksi yang						
		memerlukan persetujuan Direksi.						
	-	D 11						
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi						sependapat
		kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi						
		pertanggungjawaban Direksi						
		atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan						
		c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan	v					
		Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan						
		persetujuan Dewan Komisaris.						
	6)	BPR melakukan proses						sependapat
		identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian						
		Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang		v				-
		menyeluruh.						
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang						sependapat
		diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
		Otoritas basa Kedangan.						
	9)	BPR memiliki sistem informasi						sependapat
		yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang						
		mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat,	v					
		kini, dan utuh.						
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya						sependapat
		manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan						
		peningkatan kompetensi SDM	v					
		antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai	,					
		manajemen risiko.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	сх3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-						
		masing Skala Penerapan	5	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				•	•	9
-		Perhitungan rata-rata dengan						
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						1.29
-		Dikali dengan bobot Struktur						
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.51
	<u> </u>	1, ,						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika						sependapat
		ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai	v					
		ketentuan Otoritas Jasa	*					
		Keuangan.						
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang						sependapat
		dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai	v					
		ketentuan Otoritas Jasa	v					
L		Keuangan.						

			Skal	a Pene	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				•		2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.11
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.11

No		Kriteria/Indikator	SB	Skala B	Pener CB	rapan KB	ТВ	Keterangan
			1	2 Skala	3 Pene	4 rapan	5	-
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB	KB 4	TB 5	Keterangan
9		s Maksimum Pemberian Kredit						
		truktur dan Infrastruktur Tata da (S)						
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis						sependapt
		yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian						
		kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur						
		besar, berikut monitoring dan						
		penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian						
		terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan						
		masnig Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
								1.00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola						0.50
		(S): 50%						
		roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan						sependapat
		kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan	v					
		peraturan perundang- undangan.	ľ					
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait						sependapat
		dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi						
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan	v					
		memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan						
		perundang-undangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	сх3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala		Ů	Ů	Ů		
		Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
		Dikali dengan bobot Struktur						
		dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	С. Н	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Laporan pemberian kredit oleh						sependapat
		BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit						
		yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah						
		disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan						
		secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa						
		Keuangan.						
		DDD dd f						
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai						sependapat
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-						
		masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
		porumyuun (0). 2						1.00

			Skal	a Pene	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.08

Refereix/Inditator					Shale	Done	ranan		
1	No		Kriteria/Indikator	SB				тв	Keterangan
Section Sect									
Secondary Blanch BFFR									
100 Recommendation	No		Kriteria/Indikator						Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Reloia (9) 1) Romonam birnin BPR treish dan sessual dengam visit dam misi v SPR. 2) Romonam birnin BPR streish dan sessual dengam visit dam misi v SPR. 2) Romonam birnin BPR streish dan sessual dengam visit dam misi v SPR. 2) Romonam birnin BPR streish dan sessual dengam visit dam misi v SPR. 3) Romonam birnin BPR streish dan sessual dengam birnin BPR streish dan sessual dengam visit dam misi v SPR. 3) Romonam birnin BPR studiukung segerathaya dengam memperkana permedahan dan sinfastrativat yong memadat anatam sinta countries dengam memperkana permedahan dan sinfastrativat yong memadat anatam sinta countries dengam pensiska Skala Homonam sessual sessual herion spatial Skala sex 1 b x 2 c x 3 d x 6 e x 5 e septimber days	10	Ren	cana Bisnis BPR	1	2	3	4	5	
Secretary Series 1997 telesh discussed of discussion of the Directs dan discussion of the Directs dan discussion of the Directs dan studies discussion of the Directs of the Directs of the Direct o		A. S	truktur dan Infrastruktur Tata						
dissussum oleh Direksi dan disection oleh Deven Komisariar per periodi on the periodi of the per									
diestuju oleh Dewan Komisaria erasua diengan visi dan dengan visi dan pertangan permanan perm		1)							sependapat dan sudah dibuat
BFPC Procession BFPC Procession BFPC Procession Processi			disetujui oleh Dewan Komisaris	v					
Percentage Per									
menggambarkan rencenan statengs jangka parjang dan rencenas banis taktunian permanahahan DRP ayang yang signifikan dengan cakupan sesual ketentuan Gertasa Jana Kenangan aham mangkan mengerikan permanahahan RPR didukung seperuhnya oleh penegang sahum didara rangka mengerikan permadalan diara rangka mengerikan permadalan diara mangka mengerikan permadalan diara mangka manusia, teknologi informasi, jeringan kantor, kebijakan, dan prosedur. Jumlah jewahan pada Skalah ax i bx 2 cx 3 dx 4 ex 5 penegangan untuk masing mangkalahan bersayana fisi 3 do 0 0 0 0 0 Diakil dengan bobot Struktur dian infrastruktur Tata Kelola (P) di Secreta bantisa Piki diarang diapat mempenganti untuk mengal pelaga diangan tendan pengawasan terhadap delikuran bantan dian terhadap delikuran bantan diangan diapat mempenganti untuk mengal pelaga diangan tendan pengawasan terhadap delikuran bantan dian terhadap delikuran bantan diangan diapat mempengantukan permanahan pengawasan terhadap pelakasanan rencanan y binasi BPR. Jumlah jawahan pada Skalah penerapan bantan pengawasan terhadap pelakasanan rencanan y binasi BPR. Jumlah jawahan pada Skalah penerapan berhampan bantan terhadap pelakasanan rencanan y binasi BPR. Jumlah jawahan pada Skalah penerapan berhampan bantan terhadap pelakasanan rencanan y binasi BPR. Jumlah jawahan pada Skalah penerapan berhampan bantan termatak penerapan bantan termatak dengan berhampan pengawasan terhadap pendabanan nencanan binasi BPR. Jumlah jawahan pada Skalah pengan bantan termatak dengan berhampan bantan termatak dengan berhampan bantan termatak dengan berhampan pengawasan bantan term									
servarigis jungka panjang dan ereccana biastis tatunan termanuk remonuk penyelesianan termanuk remonuk penyelesianan termanuk remonuk penyelesianan sesuai ketentuan Ozoritas Jasa Keunggan sesuai ketentuan Ozoritas Jasa Keunggan. 3) Rencana bianta PRP didukung saham dalam rangka memperkata permadalan dan infrastraktur yang mernadai antata lahat sauther dalam rangka memperkata permadalan dan infrastraktur yang mernadai antata lahat sauther dalam rangka pianjanga kantor, kehijakan, dan prosektur. Jumahi jawahan pada Skala ax 1 lu 2 ex 3 d x 4 ex 5 maning Skala Penerapan Perhitungan rata-ratu dengan didag juriaha pertanyana (S) 3 1.00 Total nilai untuk sebruh Skala Penerapana Perhitungan rata-ratu dengan didag juriaha pertanyana (S) 3 1.00 S. Proses Percapar Nata Kolaka (P) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2)							sependapat
termanuk rencana penyelesalan permanakahan 1974 yang signifikan dengan cakupan sesual ketentaan Ooritas Jasa Kenangan. 3. Nencana bianis 1978 didukung seperuhnya oleh penegang saham dalam rangka mempekant permodalan dan rangka mempekant permodalan dan sama ana ana ana ana sumber daya manusia, teknologi informasi, jeringan kantor, kehijakan, dan prosedur. 5. Juriah jawaban pada Skala Penerapan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			strategis jangka panjang dan						
permasaiahan dregae catupan seguing degeneration deepae catupan sessual kerentuan Osoritas Jasa Keungan. 3) Rencana biania BPR distuksing sepenuhnya oleh pemegang pemegang dapat									
seruai ketentuan Oloritas Jasa Reunangan. 3) Rencana bisnis BPR didukung sependhayat gemendahat gemendahat dan infrastruktur yang memadai antata ian saumber daya manusia, tekenologi informasi, prosectur. Juniah jawaban pada Skala Prencapan 3 0 0 0 0 0 Toda nilai untuk sehruh Skala Penerapan 3 0 0 0 0 0 Toda nilai untuk sehruh Skala Penerapan 3 0 0 0 0 0 Toda nilai untuk sehruh Skala Penerapan 3 0 0 0 0 0 Toda nilai untuk sehruh Skala Skala Penerapan 3 0 0 0 0 0 Toda nilai untuk sehruh Skala Skala Penerapan 3 0 0 0 0 0 0 Toda nilai untuk sehruh Skala Skala Penerapan Skala Pene									
Reneams bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang sepenuhnya oleh pemegang sepenuhnya oleh pemegang sentam dalam rangka infrastruktur yang memadi antara lain sumber daya umanusia, technolgi niformasi, jaringan kantori, kebijakan, dan prosedur. Jamilah jawaban pada Skala a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 maning Skala Penerapan 3 0 0 0 0 0 0 Total nitai untuk sehruth Skala Penerapan 75 perintungan rata-rata dengan dibagi jaminah pertanyanan 18: 3 1.000 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebala (P) 7 Rencan Bosia BPR disawan 18: 3 1.000 B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 7 Rencan Bosia BPR disawan 19: 3 1.000 J. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 8 Rencan Bosia BPR disawan 19: 3 1.000 J. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 9 Rencan Bosia BPR disawan 19: 3 1.000 J. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 9 Rencan Bosia BPR disawan 19: 3 1.000 J. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 9 Rencan Bosia BPR disawan 19: 3 1.000 J. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 9 Rencan Bosia BPR disawan 19: 3 1.000 J. Dikali dengan bobot Struktur dan prinsip kehali-batian; dan c. penerapan manigenen risiko. J. Dikani BPR (P) J. Dikani dengan manig Skala Penerapan 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur wang memdalan dan infrastruktur wang memdalan dan prosectur. Jumlah jawaban pada Skala a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalan untuk masing-masing Skala Pemerapan Pentingan ratatata dengan dibagi juniah pertanyaan (S): 3 Dikali dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S): 50% B. Prose Penerapan Tata Kelola (P) 4) Rencana biasia BPR disuaun dengan memperimbangkan palian gaedikit a faktor dekterma dan iantental kelangsungan usaha BPR: b. axas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-haitan; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Kemisaria melaksanakan pengawasan biasia BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Tata Kelola (P) Total nilai untuk sebruh Skala Penerapan Tata Kelola (P) Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyang (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) Penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Kemisaria melaksanakan pengawasan biasia BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur wang memdalan dan infrastruktur wang memdalan dan prosectur. Jumlah jawaban pada Skala a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalan untuk masing-masing Skala Pemerapan Pentingan ratatata dengan dibagi juniah pertanyaan (S): 3 Dikali dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S): 50% B. Prose Penerapan Tata Kelola (P) 4) Rencana biasia BPR disuaun dengan memperimbangkan palian gaedikit a faktor dekterma dan iantental kelangsungan usaha BPR: b. axas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-haitan; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Kemisaria melaksanakan pengawasan biasia BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Tata Kelola (P) Total nilai untuk sebruh Skala Penerapan Tata Kelola (P) Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyang (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (P) Penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Kemisaria melaksanakan pengawasan biasia BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memada untura kini sumber daya jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. Jumlah jawaban pada Skala na x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 mangan kantor, kebijakan, dan precepara manig skala Pencerapan and pencerapan and		3)							sependapat
infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, juringan kantor, kebijakan, dan prosectur. Jumlah Jawaban pada Skala ax 1 bx 2 cx 3 dx 4 ex 5 Hasai perkalan untuk masing-masing Skala Penerapan Pentingan rata-rata dengan dibagi junlah pertanyaan (S): 3 Dikali dengan bobet Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Si; 50% B. Proses Penerapan Tata Kelola (F) dengan mempertimbangkan pada selata dan pining sedikit: a, faktor desternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPS; b, azas perbankan yang sehat dan prinsip kelath-theiani dan c, penerapan managemen risika. Si Dewan Komisaris melakskanakan pengawasan terhadap pelaksanan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seburuh Skala Penerapan dan Jana Kelola (B); dos (S); dos (S); dos (S); dos (S); dos (C). Hasai Penerapan Tata Kelola (H) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H) G. C. Hasai Penerapan Tata Kelola (H) G. Rencana bisnis termasuk keunana Jana Kenangan sesum keunana Jana Kenangan sesum keunanan Jana Kenangan sesum keunanan Jana Kenangan sesum keunanan Jana Kenangan sesum keunanan Jana Kenangan sesum keunanan Jana Kenangan sesum keunanan Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Penerapan Hasai perkalian untuk seluruh Skala Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan Penerapan			saham dalam rangka						
antara lain sumber daya v manusias, teknologi niformasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. Sumlah Jawaban pada Skala ax 1 bx 2 cx 3 dx 4 ex 5 Hasti pekalian untuk masing-masing Skala Penerapan Fotol culai untuk sebruth Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi untuk perapanan (S): 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4) Rencana bainsi BPR disusuan dengan memperimbangkan paling sedikir: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhii b. awas perbankan yang sehat dan primsip kehath-shatan; dan c. penerapan manajemen risiko. Jumlah Jawaban pada Skala ax 1 bx 2 cx 3 dx 4 ex 5 Hasti perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi untuk seluruh Skala Ax 1 bx 2 cx 3 dx 4 ex 5 Dikali dengan bobot Struktur dan pintang kanal paling selaksunanan verhadap pelaksunanan rencana kana dan primsip kehath-shatan; dan c. penerapan manajemen risiko. Jumlah Jawaban pada Skala Ax 1 bx 2 cx 3 dx 4 ex 5 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) O. Hasti Penerapan Tata Kelola (H) O) Rencana bisnia termasuk pengahahan rencana bisnia disampaikan kepada Otoritas Jasa Keunagan Skala Penerapan Hasti perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasti perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasti perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasti perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasti perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasti perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Hasti perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Penerapan Penerapan Hastingan rata-rata dengan									
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebipiakan, dan prosedur. Jumlah jawaban pada Skala a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan dibagi jumlah pertunyana (S) - 3 Dibali dengan bobot Struktuk dan informasing Shoka Penerapan tan kelola (P) B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) Rencana bania BPR disusum paling sedikit a faktor desterail dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kelatuh-tatangkan c. penerapan manajemen risiko. Dewan Komiasara melakkanakan pengawasan terhadap pelaksanakan rencana bianis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Tata Kelola (P) Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan dibagi jumlah pertanyana (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan botot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan botot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan botot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan botot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan botot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan botot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan botot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan botot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (F) Dikali dengan seusi ketentuan Otoritas Jasa Kruangan seusi ketentuan Otoritas Jasa Kruangan Seusi ketentuan Otoritas Jasa Penerapan Tata Kelola (F) Pentrupan rata-tata dengan disampakan kepada Otoritas Jasa Penerapan Pe									
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan									
Jumlah jawaban pada Skala ax 1 bx 2 cx 3 dx 4 ex 5									
Heali perkalian untuk masing masing Skala Penerapan 3 0 0 0 0 0 0								ĺ	
Penerapan	Ш		T 11						
Hasil perkalan untuk masing- masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 Dikal dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4) Rencana bianis BFR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikir. vana dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BFR. b. azas perbankan yang sehat dan prinsis Jekati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. S) Dewan mempengaruhi kelangsungan usaha BFR. b. azas perbankan yang sehat dan prinsis Jekati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. S) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksananan rencana bianis BFR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S): 40% Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (N) Rencana bisnis termasul skeungan, Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Penhitungan rata-rata dengan				a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Total miai untuk seluruh Skala Penerapan Total miai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 3 dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 3 dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 3 dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 3 dengan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4) Rencana bisnis BER disusum dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal sedim dengan mempertimbangkan paling sedikit: b. nazas perbankan yang sebat dan prinsip kehati-hatian: dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris dan pengawasan terhadap pelakanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing skala Penerapan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 2 dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 3 dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 3 dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 2 dengan dibagi jumlah pertanyaan (Si- 2 dengan dibagi jumlah pertanyaan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Ketangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Retangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Retangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Penerapan Penhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan pada Skala Penerapan Penhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan pada Skala Penerapan dibagi jumlah pertanyaan pada Skala	Н								
Pentrungan rata-rata dengan				3	0	0	0	0	
Pentrungan rata-rata dengan			T-t-1 -:1-:t-111- C11-						
dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 Dikati dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B) B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4) Rencana bisnis Bra Kisusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan uterhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasii perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikati dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 40% C. Hasii Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otorias Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Sasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otorias Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Pentrugan rata-rata dengan									3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4 Rencana bisnis BPR disusun dengan memperimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian: dan c. penerapan manajemen risiko. 5 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2									
dan Infrastruktur Tata Kelola Si. 50%			dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
dan Infrastruktur Tata Kelola S.50% B. Proses Penerapan Tata Kelola P)			Dikali dengan bobot Struktur						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala penerapan Jumlah jawaban pada Skala ax 1 bx 2 cx 3 dx 4 ex 5 Basil Penerapan Tata Kelola (H) C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) Fernama Sana Keungan sestuat vaketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Penerapan Tata dengan									0.50
Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana v bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2 1.00 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% 0.40 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 1 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Skala Penerapan 1 0 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Skala Penerapan 1 0 0 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0			` '						
dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-haitan; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bismis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bismis termasuk pertubahan rencana bismis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan perhitungan rata-rata dengan disali perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Penerapan Tata-rata dengan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Penerapan Tata-rata dengan									1
paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Total rilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Perhitungan rata-rata dengan		4)							sependapat
yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perhankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 1.00 C. Hasil penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan			1 0						
kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									
dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sestuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Sestuai Penerapan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Perhitungan rata-rata dengan			kelangsungan usaha BPR;						
c. penerapan manajemen risiko. 5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk pertubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai v ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai v ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Penerapan Peneritungan rata-rata dengan 1 0 0 0 0				v					
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai vetentuan Otoritas Jasa Keuangan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai vetentuan Otoritas Jasa Keuangan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai vetentuan Otoritas Jasa Keuangan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									
terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Porhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) Rencana bisnis termasuk (S): 2 C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) Penerubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Perhitungan rata-rata dengan		5)							sependapat
bisnis BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan				v					
Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Portial nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Perhitungan rata-rata dengan									
Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan Perhitungan rata-rata dengan				0 v 1	h w 2	0 7 3	d v A	0 V 5	
masing Skala Penerapan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\sqsubseteq			u A I	J A 4	CAS	4 4 4	CAS	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan 2 1.00 0.40 0.40 1.0				2	0	0	n	n	
Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan								Ľ	
Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									2
dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai v ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan	\vdash								
dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									1.00
dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan	Ш								
(S): 40% C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									0.40
6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai v ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									0.40
perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai v ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan		С. Н	asil Penerapan Tata Kelola (H)			L	L	L	
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai v ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan		6)							sependapat
Jasa Keuangan sesuai v ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan 1 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan									
Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan 1 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan			Jasa Keuangan sesuai	v					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masingmasing Skala Penerapan 1 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan								ĺ	
Penerapan			_					1	
Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1 Perhitungan rata-rata dengan				a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
masing Skala Penerapan 1 0 0 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1 Perhitungan rata-rata dengan	\vdash								
Penerapan 1 Perhitungan rata-rata dengan				1	0	0	0	0	
Penerapan 1 Perhitungan rata-rata dengan	\sqsubseteq		manufacture of the control						
Perhitungan rata-rata dengan									1
dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 1.00			Perhitungan rata-rata dengan						
1 1 1			dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Ш		l	l					

			Skal	a Pene	rapan							
No	Kriteria/Indikator	SB	SB B CB KB TB Keterangan									
		1	2	3	4	5						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10					
	Penjumlahan S + P + H						1.00					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.08					

				Skala	Pener	rapan							
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan					
			1	2 Skala	3 Pener	4	5						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	rapan KB	тв	Keterangan					
			1	2	3	4	5						
		sparansi kondisi keuangan dan											
11	non inte	keuangan, serta pelaporan rnal											
		truktur dan Infrastruktur Tata											
		iruktur dan imirastruktur Tata da (S)											
	1)	Tersedianya sistem pelaporan						sependapat, CBS & kepada OJK					
	1)	keuangan dan non keuangan						sependapat, ebb & kepada ook					
		yang didukung oleh sistem											
		informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan											
		termasuk sumber daya manusia		v									
		yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang		v									
		lengkap, akurat, kini, dan utuh.											
		Jumlah jawaban pada Skala											
		Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5						
		Hasil perkalian untuk masing-											
		masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0						
		Total nilai untuk seluruh Skala					l						
		Penerapan					2						
	-	Perhitungan rata-rata dengan						0.00					
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur											
		dan Infrastruktur Tata Kelola						1.00					
		(S): 50%											
	B. P 1	BPR menyusun laporan						sependapat					
	2)	keuangan publikasi setiap						sependapat					
		triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan											
		keuangan, informasi lainnya,											
		susunan pengurus dan	v										
		komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa											
		Keuangan.											
	2)	DDD											
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling						sependapat					
		sedikit memuat informasi											
		umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas											
		laporan keuangan tahunan BPR											
		(apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi,	v										
		serta seluruh aspek	-										
		pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa											
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.											
	4)	BPR melaksanakan						sependapat,melalui brosur dan web					
		transparansi informasi mengenai produk, layanan											
		dan/atau penggunaan data											
		nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan	v										
		dan tata cara sesuai ketentuan											
		Otoritas Jasa Keuangan.											
	5)	BPR menyusun dan menyajikan						sependapat					
		laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana											
		diatur dalam ketentuan Otoritas	v										
		Jasa Keuangan.											
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5						
		Hasil perkalian untuk masing-											
		masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0						
		Total milei protein and all 02 1											
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4					
		Perhitungan rata-rata dengan											
		dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.00					
		Dilroli dengan bab-t Ct1											
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola	0.40										
	L	(S): 40%											
	c	onil Domonous Make VI 1 1 177											
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)											
							•	•					

				Skala	Pene	rapan								
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan						
			1	2	3	4	5							
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	V					sependapat						
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					sependapat,laporan pengaduan nasabah						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	сх3	d x 4	e x 5							
		Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0							
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					•	2						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2												
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%												
		Penjumlahan S + P + H						1.50						
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11												

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.24	0.16	-	0.20	0.11	0.18	0.03	0.11	0.08	0.08	0.11	1.28
Predikat Komposit Sangat Baik												

Bobot BPR

В

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

						Peni	laian Si	tructur		•		a Kelo			Proces	s (P)		,			laian O	utcom	e (H)			
Faktor Tata Kelola	Jumla	ah Perta	nyaan		Nilai S	Structu	ıre (S)		Jumlah	Bobot		Nilai	Proce			Jumlah	Bobot		Nilai	Outcon			Jumlah	Bobot	Jumlah Nilai SPO	Nilai akhir
	S	Р	Н	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%	per Faktor	Faktor
Faktor 1	6	8	5	5	0	1	0	0	6	0	8	0	0	0	0	8	0	4	1	0	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				5	0	3	0	0	8	0	8	0	0	0	0	8	0	4	2	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									1.33	0.67						1.00	0.40						1.20	0.12	1.19	0.26
																	_								-	
Faktor 2	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	16.67%
Nilai Awal	<u> </u>			8	2	0	0	0	10 1.11	0.56	8	0	0	0	0	1.00	0.40	1	0	0	0	0	1.00	0.10	0 1.06	0.18
Rata-rata									1.11	0.56						1.00	0.40						1.00	0.10	1.06	0.18
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal	_		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0070
Rata-rata				1	Ī			-	0.00	0.00		_		<u> </u>		0.00	0.00	_	_			<u> </u>	0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					\Box	2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.22
		_		_				_	_							_		_	_						_	
Faktor 5	5	5	3	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	11.11%
Nilai Awal				5	0	0	0	0	5 1.00	0.50	5	0	0	0	0	5 1.00	0.40	1	4	0	0	0	5 1.67	0.17	0 1.07	0.12
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40						1.07	0.17	1.07	0.12
Faktor 6	5	4	4	4	1	0	0	0	5	0	0	2	2	0	0	4	0	2	2	0	0	0	4	0	0	11.11%
Nilai Awal		-	-	4	2	0	0	0	6	0	0	4	6	0	0	10	0	2	4	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata						_	_	-	1.20	0.60	_	-		_	-	2.50	1.00					-	1.50	0.15	1.75	0.19
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2.78%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata	L								1.00	0.50						1.50	0.60						1.00	0.10	1.20	0.03
																	_								-	
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal	<u> </u>			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Rata-rata									0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal		_	_	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.08
Faktor 10	3	2	1	3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8.33%
Nilai Awal	L'			3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.08
F-1444				0				0		0		0	0					_			_		2		0	0.220/
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal Rata-rata	$\vdash \vdash$			0	2	0	0	0	2.00	1.00	4	0	0	0	0	1.00	0.40	2	0	0	0	0	1.00	0.10	1.50	0.13
i\ata-i ata									2.00	1.00						1.00	0.40						1.00	0.10	1.30	0.13
	_																							Nilai Komp	osit	1.30
																							P	redikat Kor		Sangat Baik

Bobot BPR

В

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Jumlah Pertanyaan Penilaian Structure (S) Penilaian Structure (S)										-				laian O	utcom	e (H)										
Faktor Tata Kelola	Jumla	ah Perta	inyaan		Nilai S	Structu	ıre (S)		Jumlah	Bobot		Nilai	Proce			Jumlah	Bobot		Nilai	Outcon	ne (H)		Jumlah	Bobot	Jumlah Nilai SPO	Nilai akhir
	S	Р	Н	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%	per Faktor	Faktor
Faktor 1	6	8	5	5	0	1	0	0	6	0	8	0	0	0	0	8	0	4	1	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				5	0	3	0	0	8	0	8	0	0	0	0	8	0	4	2	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									1.33	0.67						1.00	0.40						1.20	0.12	1.19	0.24
Faktor 2	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	15.00%
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	8	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1.11	0.56						1.00	0.40						1.00	0.10	1.06	0.16
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Rata-rata				-	-	0	- 0	U	0.00	0.00	- 0	U	U	- 0	0	0.00	0.00	0	0	0	U		0.00	0.00	0.00	0.00
110101010									0.00	-0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	5.55	0.00
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.20
Faktor 5	5	5	3	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	10.00%
Nilai Awal				5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40						1.67	0.17	1.07	0.11
Falstan	_						_	_	-			2	_		_			_	_		_				0	40.000/
Faktor 6 Nilai Awal	5	4	4	4	2	0	0	0	5 6	0	0	2	6	0	0	10	0	2	2 4	0	0	0	6	0	0	10.00%
Rata-rata				4		U	U	U	1.20	0.60	U	4	0	U	U	2.50	1.00		4	U	U	U	1.50	0.15	1.75	0.18
Nata-rata									1.20	0.00						2.50	1.00						1.50	0.13	1.75	0.10
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.50	0.60						1.00	0.10	1.20	0.03
Faktor 8	3	7	2	3	0	0	0	0	3	0	5	2	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				3	0	0	0	0	3	0	5	4	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.29	0.51						1.00	0.10	1.11	0.11
- 1																										7.500/
Faktor 9	1	2	2	1 1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal Rata-rata				1	0	0	0	U	1.00	0.50	2	0	0	0	0	1.00	0.40	2	0	U	0	U	1.00	0.10	1.00	0.08
Nala-I ala									1.00	0.50						1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.06
Faktor 10	3	2	1	3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal				3	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50						1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.08
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00						1.00	0.40						1.00	0.10	1.50	0.11
																								Nilai Komp		1.28
																							P	redikat Kor	nposit	Sangat Baik



006372

TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari			ARTHA BECAHTERA ANG (PERSERORA).
Uraian Dokumen			kdola thiso.
Jumlah	0		
Jenis Dokumen	: Ash Te	mbusa	an/Copy
Sifat Dokumen	: Rinsa/	Rahasi	a on a b
Ditujukan Kepada	:	Lato	ia Oak Iralians
Yang menerima,		•	Malore 30/4/24 Yang menyerahkan, AO(, w)
No. Agenda Unit Kears	ipan	:	
Diteruskan ke Unit Per	ngolah Tgl	ï	***************************************
Yang Menerima			Yang Menyerahkan
9.00			



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG (PERSERODA)



Jl. Borobudur No. 18 Telp. (0341) 491545 Faks. (0341) 476212 website: tuguartha.malangkota.go.id • e-mail: bprtuguartha@yahoo.co.id MALANG

Kode Pos 65142

: 580 / 282 / 35.73.602 / 2021

Malang, 29 April 2021

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal

: Laporan Tata Kelola Tahun 2020

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)



Kepada

Yth. Kepala Kantor

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. Letjend Sutoyo 109-111

MALANG

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini kami lampirkan Laporan Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Direksi

PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda).

Nyimas Nunin Anisah Baidury

Direktur Utama